



**STUDI KOMPARASI ASAS STRICT LIABILITY DALAM
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009
TENTANG NARKOTIKA DAN KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM**

PIDANA

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh:

AHMAD FATHUL MAJIT

15.0201.0069

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2019

**STUDI KOMPARASI ASAS STRICT LIABILITY DALAM
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009
TENTANG NARKOTIKA DAN KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM
PIDANA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Dan Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1)
Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang

Oleh :

AHMAD FATHUL MAJIT

NIM : 15.0201.0069

BAGIAN HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

2019

PERSETUJUAN

**STUDI KOMPARASI ASAS STRICT LIABILITY DALAM
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009
TENTANG NARKOTIKA DAN KITAB UNDANG – UDANG HUKUM
PIDANA**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke
Hadapan Tim Penguji pada Ujian Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang

Oleh :

AHMAD FATHUL MAJIT

NIM. 15.0201.0069

Magelang, 10 Juli 2019

Mengetahui,

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


JOHNY KRISNAN, S.H., M.H.

NIDN. 0612046301


HENI HENDRAWATI, S.H., M.H.

NIDN. 0631057001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang



Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.HUM.

NIP. 19671003 199203 2 001

PENGESAHAN
STUDI KOMPARASI ASAS STRICT LIABILITY DALAM
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009
TENTANG NARKOTIKA DAN KITAB UNDANG – UDANG HUKUM
PIDANA

Oleh :

AHMAD FATHUL MAJIT

NIM. 15.0201.0069

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji pada Ujian Skripsi yang telah di Selenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 10 Juli 2019

PENGUJI

1. JOHNY KRISNAN, S.H.M.H.
NIDN. 0612046301

2. HENI HENDRAWATI, S.H., M.H.
NIDN. 0631057001

3. YULIA KURNIATY, S.H., M.H.
NIDN. 0606077602

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang



DR. AH WADRIMANTINI SINTHA DEWI, S.H., M.Hum.
NIP. 1962003 199203 2 001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang saat ini saya mengikuti Ujian Akhir/Ujian Skripsi:

Nama : AHMAD FATHUL MAJIT
Tempat/Tanggal Lahir : Magelang, 8 September 1997
NIM : 15.0201.0069
Alamat : Sugihan RT02/RW01, Kel. Sidowangi,
Kec. Kajoran, Kab. Magelang

Menyatakan hasil penulisan yang berupa skripsi dengan judul:

**“STUDI KOMPARASI ASAS STRICT LIABILITY DALAM
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009
TENTANG NARKOTIKA DAN KITAB UNDANG – UDANG HUKUM
PIDANA”**

Adalah benar-benar hasil karya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila terbukti saya menjiplak dari hasil karya orang lain, maka skripsi saya tersebut beserta hasilnya dan sekaligus gelar kesarjanaan yang saya peroleh dinyatakan dibatalkan.

Magelang, 10 Juli 2019

Yang Menyatakan,



Ahmad Fathul Majit
NIM. 15.0201.0069

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AHMAD FATHUL MAJIT
NIM : 15.0201.0069
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang Hak Bebas Royalti No-neklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Magelang
Pada tanggal : 10 Juli 2019
Yang Menyatakan,



Ahmad Fathul Majit
NIM. 15.0201.0069

MOTTO

Jika hati senantiasa berniat baik, Allah akan pertemukan kita dengan hal yang baik, orang-orang baik tempat yang baik, atau setidaknya peluang dan kesempatan untuk bisa berbuat baik, Maka isi hati kita dengan prasangka baik, harapan baik, keinginan baik, dan tekad untuk menjadi lebih baik. –Buya Hamka

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya yang sederhana ini saya persembahkan untuk orang-orang yang saya cintai dan saya sayangi, yaitu :

1. Kedua orang tua saya Ibu Siti Muniroh & Bapak Sarbini yang selalu mendukung saya dalam segala hal.
2. Yang saya cintai adek Azamuna Qorobi, ponakan-ponakan dan keluarga yang sudah mendukung dan mendo'akan saya.
3. Untuk yang sudah membimbing saya dalam penulisan skripsi ini Bapak Johny Krisnan, S.H., M.H dan Ibu Heni Hendrawati, S.H., M.H
4. Untuk teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang angkatan 2015, semoga silaturahmi kita tetap terjaga sampai kapanpun.
5. Kepada Ibu Yulia Kurniaty, S.H., M.H yang telah banyak membantu.
6. Semua sahabat-sahabat yang tidak bisa saya sebut satu persatu

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah rabbil'alamin, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah telah berkenan melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **STUDI KOMPARASI ASAS STRICT LIABILITY DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DAN KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA** sebagai persyaratan akhir dalam menempuh studi program Strata Satu (SI) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

Dengan kesadaran penuh penyusun merasa bahwa tidak mungkin pekerjaan berat ini dapat terselesaikan tanpa pertolongan Allah SWT dan bantuan dari semua pihak yang tidak mungkin dapat penyusun sebutkan satu persatu. Untuk itu teriring doa yang tulus dan ikhlas semoga Allah SWT, berkenan menerima sebagai amal sholehnya. Pada kesempatan ini hanya ucapan terima kasih yang dapat penyusun haturkan kepada:

1. Bapak Ir. Eko Muh Widodo, M.T selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang;

2. Ibu Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang;
3. Ibu Heni Hendrawati, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
4. Ibu Puji Sulistyaningsih, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
5. Bapak Johny Krisnan, S.H., M.H, selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktu dalam membimbing, memberi arahan dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Ibu Heni Hendrawati, S.H., M.H, selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktu dalam membimbing dan memotivasi penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Seluruh dosen dan staff Fakultas Hukum, yang telah memberikan ilmunya kepada penyusun selama perkuliahan;
8. Kedua orang tua saya Ibu Siti Muniroh & Bapak Sarbini yang selalu mendukung saya dalam segala hal;
9. Yang saya cintai adek Azamuna Qorobi, ponakan-ponakan dan keluarga yang sudah mendukung dan mendo'akan saya;
10. Saudaraku Bima Bagas Yulianto sahabat wara-wiri yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam penyusunan skripsi ini, mulai dari penyusunan proposal skripsi hingga bisa selesai bersama;
11. Semua pihak yang telah memberikan motivasi dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini;

12. Teman-teman serta sahabat-sahabat yang tidak bisa saya sebut satu persatu.

Akhirnya saya sampaikan terima kasih kepada semua pihak, yang telah membantu penulisan skripsi ini, semoga amalan baik yang telah mereka berikan dengan tulus dan ikhlas pada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT, dengan seegala kekurangan yang ada pada skripsi ini memohon kritik dan saran yang membangun demi sempurnanya penulisan ini dan semoga bermanfaat.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Magelang, 10 Juli 2019

Penulis

Ahmad Fathul Majit
NIM. 15.0201.0069

ABSTRAK

Perkembangan hukum pidana yang terjadi belakangan, diperkenalkan pula tindak-tindak pidana yang pertanggungjawaban pidananya dapat dibebankan kepada pelakunya sekalipun pelakunya tidak memiliki *mens rea* yang disyaratkan. Cukuplah apabila dapat dibuktikan bahwa pelaku tindak pidana telah melakukan *actus reus*, yaitu melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana atau tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan oleh ketentuan pidana. Tindak-tindak pidana yang demikian itu disebut *offences of strict liability* atau yang sering dikenal juga sebagai *offences of absolute prohibition*. Berangkat dari hal inilah penulis tertarik menulis skripsi dengan judul **“STUDI KOMPARASI ASAS STRICT LIABILITY DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA”** Permasalahan dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana pengaturan asas strict liability dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika? 2) Bagaimana pengaturan asas strict liability dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana? 3) Bagaimana perbedaan dan persamaan pengaturan asas strict liability dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, Dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan Pendekatan perbandingan (*comparative approach*), serta analisis data menggunakan metode induktif, yaitu dengan menganalisis data yang telah dikumpulkan berupa contoh-contoh kongkrit dan fakta-fakta diuraikan terlebih dahulu, baru kemudian dirumuskan menjadi suatu kesimpulan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mendapatkan hasil bahwa meskipun tidak secara eksplisit disebutkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah menganut asas *Strict liability* atau sering diartikan juga sebagai pertanggungjawaban pidana ketat/terbatas. Pasal 111 Ayat 1 Undang-Undang Narkotika, didalam pasal ini terdapat unsur penting yaitu setiap orang, tanpa hak atau melawan hukum, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I. Hal itu berarti si pembuat sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat kesalahannya. Selanjutnya di dalam KUHP sama halnya seperti yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu terdapat beberapa pasal pelanggaran yang menganut asas *strict liability* sehingga tidak perlu dibuktikan apakah seseorang tersebut memenuhi unsur kesalahan atau tidak asalkan telah melanggar Undang-Undang.

Kata Kunci : Strict Liability, UU Narkotika, KUHP

ABSTRACT

Recent developments in criminal law have also introduced criminal acts whose criminal liability can be charged to the perpetrators even though the perpetrators do not have the required mens rea. It is sufficient if it can be proven that the perpetrator of the crime has committed actus reus, that is, committing an act that is prohibited by criminal provisions or not committing an act required by criminal provisions. Such criminal acts are called offences of strict liability or often known as offenses of absolute prohibition. Departing from this, the penuism is interested in writing a thesis with the title "STUDY OF THE COMPARATION OF STRICT LIABILITY PRINCIPLES IN LAW NUMBER 35 YEAR 2009 ABOUT NARCOTICS AND THE BOOK OF CRIMINAL LAW" The problems in this study are: 1) How to regulate the strict liability Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics? 2) How is the principle of strict liability regulated in the Criminal Code? 3) What are the differences and similarities in the arrangement of principles of strict liability in Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics and the Criminal Code?

The method used in this study is a normative juridical approach, using the approach of the law (statute approach) and comparative approach (comparative approach), and data analysis using inductive methods, namely by analyzing the data that has been collected in the form of concrete examples and facts -facts are described first, then formulated into a conclusion.

Based on the research that has been done, the results show that although it is not explicitly stated that Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics has adopted the principle of strict liability or is often interpreted as a strict / limited criminal liability. Article 111 Paragraph 1 of the Narcotics Law, in this article there is an important element, namely every person, without rights or against the law, maintaining, possessing, storing, controlling or providing narcotics class I. This means that the maker has been convicted if he has committed actions as formulated in the law without seeing their mistakes. Furthermore, in the Criminal Code the same as found in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, there are several articles of violations that adhere to the principle of strict liability so that it does not need to be proven whether someone fulfills the element of error as long as it violates the Law.

Keywords: Strict Liability, Narcotics Law, Criminal Code

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Sistematika Penulisan Skripsi	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Penelitian Terdahulu	7
B. Landasan Teori.....	10
C. Landasan konseptual	11
1. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana	11
2. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	15
3. Pengertian Pidana	17
4. Pengertian Kesalahan	22
5. Mampu Bertanggung Jawab	24
6. Pengertian Strict Liability	26
7. Pengertian dan Jenis-Jenis Narkotika.....	30
8. Tindak Pidana Narkotika	31

BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Bahan Penelitian.....	35
C. Spesifikasi Penelitian	36
D. Tahapan Penelitian	36
E. Metode Pendekatan	37
F. Metode Analisis Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Pengaturan Asas Strict Liability Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.....	39
B. Pengaturan Asas Strict Liability dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	45
C. Perbedaan Dan Persamaa Pengaturan Asas Strict Liability Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana	52
BAB V PENUTUP.....	56
A. KESIMPULAN	56
B. SARAN	59
DAFTAR PUSTAKA	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional Indonesia hingga saat ini telah memperlihatkan kemajuan, tidak hanya menyangkut pembangunan di bidang ekonomi semata namun menyangkut seluruh aspek kehidupan masyarakat termasuk pembangunan di bidang hukum. Hukum, menurut Harold J. Berman adalah *"one of the deepest concern of all civilized men everywhere"* yaitu suatu permasalahan yang paling dalam bagi manusia yang berperadaban di manapun juga. Menurut Dennis Liyod, Hukum adalah *"one of the great civilizing force in human society"*. (Abdurrahman, 1979 : 35.). Kemajuan di bidang hukum ditandai dengan usaha untuk memperbaharui hukum itu sendiri, karena hukum sebagai salah satu tiang utama dalam menjamin keteriban dalam masyarakat, diharapkan mampu mengantisipasi dan mengatasi segala tantangan, kebutuhan serta kendala yang menyangkut sarana dan prasarana, di samping itu juga harus bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Meskipun seringkali secara faktual, hukum berjalan lebih lambat daripada perkembangan dan perubahan berbagai hal di masyarakat. Termasuk dalam hal ini adalah hukum pidana sebagai bagian dari hukum.

Perkembangan hukum pidana yang terjadi belakangan, diperkenalkan pula tindak-tindak pidana yang pertanggungjawaban

pidananya dapat dibebankan kepada pelakunya sekalipun pelakunya tidak memiliki *mens rea* yang disyaratkan. Cukuplah apabila dapat dibuktikan bahwa pelaku tindak pidana telah melakukan *actus reus*, yaitu melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana atau tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan oleh ketentuan pidana. Tindak-tindak pidana yang demikian itu disebut *offences of strict liability* atau yang sering dikenal juga sebagai *offences of absolute prohibition*. Dalam KUHP memang tidak disebutkan secara eksplisit tentang asas *strict liability*, seperti juga Undang-Undang Narkotika tidak secara eksplisit merumuskan apa itu asas kesalahan dalam asas legalitas. Namun asas kesalahan pada dasarnya menjadi dasar pemidanaan terhadap seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana, dalam Undang-Undang Narkotika hanya dirumuskan unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pada sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana nasional yang berlaku saat ini menerapkan asas tiada pidana tanpa kesalahan yang merupakan salah satu asas fundamental yang perlu ditegaskan secara eksplisit sebagai pasangan asas legalitas. Kedua asas tersebut tidak dipandang syarat yang kaku dan bersifat absolut. Oleh karena itu memberi kemungkinan dalam hal-hal tertentu untuk menetapkan asas *strict liability*, *vicarious liability* kesesatan atau eror, *rechterlijk pardon*, *culpa in causa* dan pertanggungjawaban pidana yang

berhubungan dengan masalah subjek tindak pidana. Semua asas itu belum diatur dalam KUHP.

Pengertian tindak pidana tidak termasuk pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Namun orang yang melakukan tindak pidana belum tentu dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan, hal ini tergantung pada “apakah dalam melakukan perbuatan ini orang tersebut mempunyai kesalahan”, yang merujuk kepada asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana : “ tidak dipidana jika tidak ada kesalahan “. Asas ini memang tidak diatur dalam hukum tertulis tapi dalam hukum tidak tertulis yang juga berlaku di Indonesia.

Berangkat dari hal inilah, penelitian ini ingin mengkaji Studi Komparasi Asas *Strict Liability* Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Maka perlu dilakukan penelitian ini sehingga dapat memberikan wawasan mengenai telaah konsep pertanggungjawaban pidana dalam bidang keilmuan maupun bidang praktis.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian dalam latar belakang diatas, memunculkan permasalahan yang menjadi isu hukum dalam penelitian hukum yang dilakukan, yaitu :

1. Bagaimana pengaturan asas *strict liability* dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ?
2. Bagaimana Pengaturan asas *strict liability* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ?
3. Bagaimana perbedaan dan persamaa pengaturan asas *strict liability* dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Kitab Undang–Undang Hukum Pidana ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaturan asas *strict liability* dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Mengetahui Pengaturan asas *strict liability* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Mengetahui perbedaan dan persamaan pengaturan asas *strict liability* dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Kitab Undang–Undang Hukum Pidana.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang berjudul “Study Komparasi Asas Strict Liability Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Sisi Teoritis

Untuk memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum pidana.

2. Sisi Praktis

Untuk memberikan kontribusi bagi praktisi yang bergerak dibidang hukum pidana.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Hasil penelitian ini disusun dalam sebuah skripsi yang membahas dan mengenai Study Komparasi Asas Strict Liability Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdiri dari V (lima) BAB di mana antara BAB satu dengan BAB yang lainya saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yang secara ringkas di susun dengan sitematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I menguraikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab II berisi uraian teori-teori yang sesuai dengan permasalahan penelitian yaitu diuraikan mengenai pengertian dan unsur-unsur tindak pidana, pengertian pertanggungjawaban pidana, pengertian pidana, pengertian kesalahan, mampu bertanggung jawab, pengertian strict liability, pengertian dan jenis-jenis narkotika, serta tindak pidana narkotika.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab III ini berisi mengenai tahapan penulis didalam penyusunan penelitian ini yang tersusun sebagai berikut metode pendekatan, spesifikasi penelitian, bahan penelitian, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV ini peneliti menjelaskan mengenai hasil-hasil penelitian yang dilakukan beserta pembahasannya, yaitu pengaturan asas *strict liability* dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pengaturan asas *strict liability* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta perbedaan dan persamaan pengaturan asas *strict liability* dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Kitab Undang–Undang Hukum Pidana.

BAB V: PENUTUP

Bab V berisi kesimpulan dan saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan, diantaranya :

Penelitian yang dilakukan oleh Bambang Gunawan dengan judul :
ASAS STRICT LIABILITY DALAM HUKUM PIDANA NARKOTIKA.

Yang mempunyai rumusan masalah :

- 1) Filosofi penerapan strict liability dalam tindak pidana narkoba di Indonesia?.
- 2) Perbedaan implementasi terhadap asas strict liability terhadap pelaku dewasa dan anak dalam tindak pidana narkoba?.

Menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian sebagai berikut :

Dalam tindak pidana narkoba, asas *strict liability* atau asas pertanggung jawaban mutlak dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bagian yakni asas *strict liability* murni dan asas *strict liability* tidak murni. Selain itu, implementasi *strict liability* dalam tindak pidana narkoba harus dibedakan antara pelaku tindak pidana narkoba dewasa dengan pelaku tindak pidana narkoba anak. Adapun alasan yang melatarbelakangi perbedaan penerapan *strict liability* terhadap pelaku tindak pidana narkoba dewasa dan pelaku anak adalah keadaan anak yang tidak memiliki kemampuan untuk mempertimbangkan perbuatan

mana dan apa yang tidak dapat dilakukan termasuk membedakan barang yang dilarang Undang-Undang atau tidak. Diversi tidak termasuk alasan pembedaan penerapan *strict liability* terhadap anak karena diversi bukan merupakan syarat pertanggungjawaban pidana melainkan proses peradilan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Penelitian yang dilakukan oleh Bambang Gunawan berbeda dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan, karena penelitian ini membahas tentang asas *strict liability* dalam hukum pidana narkoba serta perbedaan pertanggung jawaban tindak pidana narkoba antara orang dewasa dan anak. Sementara penelitian yang sedang dilakukan lebih difokuskan pada pengaturan asas *strict liability* dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Penelitian hukum jurnal magister ilmu hukum yang dilakukan oleh Fajar Yudi Ariyanto, Lilik Mulyadi, Sigit Setyadi dengan judul : ASAS STRICT LIABILITY DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI IINDONESIA. Yang mempunyai rumusan masalah :

- 1) Bagaimana pengaturan asas *strict liability* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?
- 2) Bagaimana konsep ideal asas *strict liability* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif atau yang kerap dikenal dengan penelitian hukum doktrinal. Hasil penelitian sebagai berikut:

Pengaturan asas *strict liability* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia salah satunya dapat dilihat di KUHP dan di luar KUHP. Dalam KUHP tidak menyebutkan secara eksplisit sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa pasal KUHP hanya menyebutkan kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. Di luar KUHP, pengaturan asas *strict liability* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dapat dilihat secara tegas dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam pengaturan penerapan konsep *strict liability* tidak perlu membuktikan bahwa tergugat telah melanggar hukum ketika menjalankan usahanya. Artinya, apakah terlapor telah bekerja sesuai dengan undang-undang atau tidak, bukanlah persoalan asalkan sepanjang praktik usaha si tergugat itu memang telah mengakibatkan pencemaran lingkungan.

Konsep ideal asas *strict liability* dalam Sistem Peradilan Pidana ditegaskan secara eksplisit dalam hukum positif, sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 35 ayat (2) RUU KUHP baru, yang rumusannya adalah: “Bagi tindak pidana tertentu, undang-undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat di pidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya kesalahan”

Penelitian yang dilakukan oleh Fajar yudi Ariyanto, Lilik Mulyadi, Sigit Setyadi berbeda dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan, karena penelitian ini membahas tentang asas *strict liability* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Sementara penelitian yang sedang dilakukan lebih difokuskan pada pengaturan asas *strict liability* dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

B. Landasan Teori

Pembicaraan mengenai pertanggung jawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan mengenai perbuatan pidana. Orang tidak mungkin dipertanggung jawabkan untuk dipidana, apabila ia tidak melakukan tindak pidana. Unsur perbuatan pidana terletak dalam lapangan objektif yang diikuti oleh unsur sifat melawan hukum, sedangkan unsur pertanggung jawaban pidana merupakan unsur subjektif yang terdiri dari kemampuan bertanggung jawab dan adanya kesalahan (kesengajaan atau kealpaan)

Menurut Fredrik J. Pinakunary konsep *strict liability* atau tanggung jawab mutlak ini berbeda dengan sistem tanggung jawab pidana umum yang mengharuskan adanya kesengajaan atau kealpaan. Dalam sistem tanggung jawab pidana mutlak hanya dibutuhkan pengetahuan dan perbuatan dari terdakwa. Artinya, dalam melakukan perbuatan tersebut, apabila si terdakwa mengetahui atau menyadari tentang potensi kerugian bagi pihak lain, maka keadaan ini cukup untuk menuntut

pertanggungjawaban pidana. Jadi, tidak diperlukan adanya unsur sengaja atau alpa dari terdakwa, namun semata-mata perbuatan yang telah mengakibatkan pencemaran (Frances Russell dan Christine Locke:1992).

Lebih lanjut konsep mengenai *strict liability* ini dapat dijelaskan sebagai bentuk pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*), yang dalam hal ini si pembuat sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang telah dirumuskan dalam undang-undang, tanpa melihat lebih jauh sikap batin si pembuat. Mengutip pendapat Eric Colvin (Hamzah Hatrik,1996:110)

C. Landasan konseptual

1. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu (Moeljatno,1984:54). Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan :

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang),

sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. “Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya”.

Selanjutnya Moeljatno membedakan dengan tegas dapat dipidananya perbuatan (*die strafbaarheid van het feit*) dan dapat dipidananya orang (*strafbaarheid van den person*). Sejalan dengan itu memisahkan pengertian perbuatan pidana (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*). Pandangan ini disebut pandangan dualistis yang sering dihadapkan dengan pandangan monistis yang tidak membedakan keduanya.

Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah :

- a. Perbuatan manusia (*positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan*).
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).

Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*).

Unsur Obyektif :

- a. Perbuatan orang
- b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
- c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat "*openbaar*" atau "*dimuka umum*".

Unsur Subyektif :

- a. Orang yang mampu bertanggung jawab
- b. Adanya kesalahan (*dollus atau culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.

Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Sementara menurut Moeljatno unsur-unsur perbuatan pidana :

- a. Perbuatan (manusia)
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil)
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil)

Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari :

- a. Kelakuan dan akibat
- b. Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi menjadi :

- 1) Unsur subyektif atau pribadi

Yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan, misalnya unsur pegawai negeri yang diperlukan dalam delik jabatan seperti dalam perkara tindak pidana korupsi. Pasal 418 KUHP jo. Pasal 1 ayat (1) sub c UU No. 3 Tahun 1971 atau pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang pegawai negeri yang menerima hadiah. Kalau yang menerima hadiah bukan pegawai negeri maka tidak mungkin diterapka pasal tersebut.

- 2) Unsur obyektif atau non pribadi

Yaitu mengenai keadaan di luar si pembuat, misalnya pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum (supaya melakukan perbuatan pidana atau melakukan kekerasan terhadap penguasa umum). Apabila penghasutan tidak dilakukan di muka umum maka tidak mungkin diterapkan pasal ini. Unsur keadaan ini dapat berupa keadaan yang menentukan, memperingan atau memperberat pidana yang dijatuhkan.

2. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang diatur didalam peraturan perundang-undangan dan yang diancam dengan hukum, tentu harus ada suatu subyek (pelaku) yang dapat dipertanggungjawabkan dan hal tersebut tidak terlepas dari adanya unsur yang harus dipenuhi sebagai dasar untuk menjatuhkan pidananya (Moeljatno, 2008:164). Berkaitan dengan pertanggungjawaban ini, maka seseorang hanya dapat dibebani tanggung jawab pidana bukan hanya karena dia telah melakukan perbuatan yang dilarang atau melanggar kewajiban yang dipersyaratkan undang-undang, yang harus dapat dibuktikan penuntut umum, tetapi juga bahwa pada saat perbuatan itu dilakukan pelakunya harus memiliki *mens rea* atau sikap kalbu hal ini merupakan salah satu ciri dari hampir semua sistem hukum, di mana tanggung

jawab pelaku atas tindak pidana yang telah dilakukannya selalu dikaitkan pada keadaan tertentu dari mentalnya (Hasbullah F. Sjawie,201:252). Pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar dinamakan *leet van het materiele feit*. Menurut Pompe dapat dipertanggung jawabkan itu berkaitan dengan kesalahan orang dapat menyatakan dapat dipertanggung jawabkan itu sendiri merupakan kesalahan (schuld) (Andi hamzah, 2008:146)

Sistem pertanggung jawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut sistem kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Sistem pertanggung jawaban pidana dalam hukum pidana nasional yang akan datang menerapkan asas tiada pidana tanpa kesalahan yang merupakan satu fundamental yang harus ditegaskan secara eksplisit sebagai pasangan asas legalitas. Kedua asas tersebut tidak dipandang syarat yang kaku dan bersifat absolut. Oleh karena itu memberi kemungkinan dalam hal-hal tertentu untuk menerapkan asas *strict liability* atau kesesatan atau error dan pertanggungjawaban pidana yang berhubungan dengan masalah subjek pidana. Dilihat dari sudut perbandingan KUHP dengan Negara lain, asas kesalahan atau asas culpabilitas pada umumnya diakui sebagai prinsip umum. Perumusan masalah ini biasanya terlihat dalam perumusan mengenai pertanggungjawaban pidana, khususnya yang berhubungan dengan masalah kealpaan dan

kesengajaan (Moeljatno,200:165). Dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk pertanggungjawaban pidana, tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana namun orang yang melakukan tindak pidana belum tentu dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan, hal ini tergantung pada “apakah dalam melakukan perbuatan ini orang tersebut mempunyai kesalahan”. Yang merujuk kepada asas dalam pertanggungjawaban pidana: “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Asas ini memang tidak diatur dalam hukum tertulis tetapi dalam hukum tidak tertulis yang berlaku di Indonesia”. Namun lain halnya dengan hukum pidana fiskal, yang tidak memakai kesalahan. Jadi jika orang telah melanggar ketentuan, dia diberi pidana denda atau dirampas. Pertanggung jawaban tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar dinamakan *leer van het materiele feit* (*fait materielle*) (Andi Hamzah,1987:7)

3. Pengertian Pidana

Pidana berasal dari kata *Straf* (Belanda), pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan Roeslan Saleh menegaskan bahwa pidana

merupakan reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpahkan negara padapembuat delik itu (Muladi dan Barda Nawawi,1998:2). Pidana adalah hukuman. Menurut Moeljatno dalam Pipin Syarifin, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman sanksi pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang disangka telah melanggar larangan tersebut. (Pipin Syarifin, 2000:13)

Pidana sendiri selalu mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- b.. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).

c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Pidana pada hakikatnya merupakan pengenaan penderitaan terhadap pembuat delik dimana pidana tersebut diharapkan mempunyai pengaruh terhadap orang yang dikenai pidana tersebut. Pidana ini baru dapat dirasakan secara nyata oleh terpidana ketika putusan hakim dilaksanakan secara efektif. Pemidanaan disini diharapkan agar terpidana tidak melakukan tindak pidana lagi. Dengan adanya pemidanaan, maka tujuan pemidanaan baru dapat tercapai. Adapun teori-teori tentang pidana dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) kelompok teori sebagai berikut :

a. Teori Absolut (Retributif)

Menurut teori ini, pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai salah satu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan (*quia peccatum set*), dimana dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan. Menurut Johannes Andenaes, tujuan utama (primair) dari pidana menurut teori absolut adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satisfy the claims of justice*) sedangkan pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder. (Pipin syarifin, 2000; 13)

b. Teori Relatif (*Utilitarian*)

Menurut teori ini pidana bukan sekedar melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindakan pidana. Tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat dimana dasar pembedanya adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (orang yang membuat kejahatan), melainkan "*nee peccetur*" (supaya orang tidak melakukan kejahatan), oleh karena itu menurut J. Andeneas, teori dapat disebut sebagai teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defence*). Mengenai tujuan pidana, untuk mencegah kejahatan dibedakan antara istilah prevensi umum dan prevensi khusus dimana prevensi umum dimaksudkan agar pengaruh pidana terhadap masyarakat umum untuk tidak melakukan tindak pidana, sedangkan prevensi khusus dimaksudkan agar pengaruh pidana terhadap terpidana itu sendiri. Ini berarti pidana bertujuan agar si terpidana berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat (*rehabilitation theory*). Selain prevensi umum dan prevensi khusus, van Bemmelen memasukkan juga "daya untuk mengamankan" (*debeveileigende werking*) ke dalam teori ini. Dijelaskan bahwa merupakan kenyataan, khususnya pidana pencabutan kemerdekaan, lebih mengamankan

masyarakat terhadap kejahatan selama penjahat tersebut berada di dalam penjara dari pada kalau ia berada dalam penjara

c. Teori Gabungan (*verenignings theorieen*).

Menurut teori ini, tujuan pemidanaan bersifat plural karena menghubungkan prinsip tujuan dan prinsip pembalasan dalam satu kesatuan. Dalam hal ini pidana dan pemidanaan terdiri dari proses kegiatan terhadap pelaku tindak pidana, yang dengan suatu cara tertentu diharapkan dapat mengasimilasikan kembali narapidana ke masyarakat. Secara serentak, masyarakat menuntut agar kita memperlakukan individu tersebut juga dapat memuaskan permintaan atau kebutuhan pembalasan. Selanjutnya diharapkan bahwa perlakuan tersebut dapat menunjang tujuan-tujuan. (Pipin syarifin, 2000; 17)

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat dianalisa bahwa di dalam pidana mengandung unsur-unsur yaitu pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan, pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang) serta pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, di mana tindak pidana atau perbuatan tersebut bertentangan atau dilarang oleh undang-undang. Menurut hukum Pidana positif (KUHP) dan

diluar KUHP, jenis pidana menurut KUHP seperti terdapat dalam Pasal10 KUHP, dibagi dalam dua jenis:

1) Pidana pokok, yaitu :

- a) Pidana mati
- b) Pidana penjara
- c) Pidana kurungan
- d) Pidana denda
- e) Pidana tutupan(ditambah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946)

2) Pidana tambahan

- a) Pencabutan hak-hak tertentu
- b) Perampasan barang-barang tertentu
- c) Pengumuman putusan hakim

4. Pengertian Kesalahan

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. jadi meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). di sini berlaku apa yang disebut asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*keine strafe*

ohne schuld atau *geen straf zonder schuld* atau *nulla poena sine culpa*) “*culpa* ” di sini dalam arti luas, meliputi juga kesengajaan).

Asas ini tidak tercantum dalam KUHP. Indonesia atau dalam peraturan lain, namun berlakunya asas tersebut sekarang tidak diragukan. Akan bertentangan dengan rasa keadilan, apabila ada orang yang dijatuhi pidana padahal ia sangat sekali tidak bersalah. Untuk adanya pemidanaan harus ada kesalahan harus ada kesalahan pada sipembuat. Asas “tiada pidana tanpa kesalahan” yang telah disebutkan di atas mempunyai sejarahnya sendiri. Dalam ilmu hukum pidana dapat dilihat pertumbuhan dari hukum pidana yang menitikberatkan kepada perbuatan orang beserta akibatnya (*Tatstrafrecht* atau *Erfolgstrafrecht*) ke arah hukum pidana yang berpijak pada orang yang melakukan tindak pidana (*taterstrafrecht*), tanpa meninggalkan sama sekali sifat dari *Tatstrafrecht* . Dengan demikian hukum pidana yang ada dewasa ini dapat disebut sebagai “*Taterstrafrecht*”, ialah hukum pidana yang berpijak pada perbuatan maupun orangnya. Hukum pidana dewasa ini dapat pula disebut sebagai *Sculdstrafrecht*, artinya bahwa untuk penjatuhan pidana disyaratkan adanya kesalahan pada si pembuat.

Dari apa yang telah disebutkan di atas, maka dapat dikatakan bahwa kesalahan terdiri atas beberapa unsur, ialah:

- a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada sipembuat (*Schuldafahigkeit* atau *Zurechnungsfahigkeit*), artinya keadaan jiwa sipembuat harus normal.

- b. Hubungan batin antara sipembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*): ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.
- c. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Kalau ketiga-tiga unsur ada maka orang yang bersangkutan bisa dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggung jawab pidana, sehingga bisa di pidana (Sudarto, 1990 : 41). Dalam pada itu harus diingatkan bahwa untuk adanya kesalahan dalam arti seluas-luasnya (pertanggungjawaban pidana), orang yang bersangkutan harus dinyatakan lebih dulu bahwa perbuatannya bersifat melawan hukum.

5. Mampu Bertanggung Jawab

Untuk adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggung jawab. Dalam KUHP tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan bertanggung jawab. Yang berhubungan dengan itu ialah Pasal 44: “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit tidak dipidana”. Dari pasal 44 tersebut dan dari beberapa pendapat sarjana hukum, Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi (Moeljatno 1984:54)
- c. Yang pertama adalah faktor akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Yang kedua adalah faktor perasaan atau kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan yang tidak. Sebagai konsekuensinya, tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan. Orang yang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Pasal 44, ketidakmampuan tersebut harus disebabkan alat batinnya cacat atau sakit dalam tumbuhnya (Moeljatno,1984:54).

6. Pengertian Strict Liability

Istilah *strict* dalam bahasa Inggris jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia secara harafiah memiliki pengertian tegas, tepat, teliti dan keras. Sehingga secara harafiah istilah *strict liability* bila diterjemahkan berarti : Tanggung jawab secara tegas, Tanggung jawab secara tepat, Tanggung jawab secara teliti, Tanggung jawab secara keras. Konsep *strict liability* berasal dari para ahli hukum Anglo-saxon (*common law countries*). Konsep ini dimaksudkan untuk menanggulangi tindak pidana yang melanggar kesejahteraan masyarakat (*public welfare offences*) (Mardjono Reksodiputro,2007:110). Lebih lanjut konsep mengenai *strict liability* ini dapat dijelaskan sebagai bentuk pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*), yang dalam hal ini si pembuat sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang telah dirumuskan dalam undang-undang, tanpa melihat lebih jauh sikap batin si pembuat. Mengutip pendapat Eric Colvin (Hamzah Hatrik,1996:110), bahwa : “*It is sometimes said that absoluteliability means liability without fault and the strict liability means that although lack of fault is a defence, the burden is on the accused to prove its absence*”

Doktrin *strict liability* dalam hukum pidana dikemukakan oleh Roeslan Saleh yaitu : “dalam praktik pertanggungjawaban pidana menjadi lenyap jika ada salah satu keadaan-keadaan yang memaafkan.

Praktek pula melahirkan aneka macam tingkatan keadaan-keadaan menilai yang dapat menjadi syarat ditiadakannya pengenaan pidana, sehingga dalam perkembangannya lahir kelompok kejahatan yang untuk pengenaan pidananya cukup dengan *strict liability*. Yang dimaksud dengan ini adalah adanya kejahatan yang dalam terjadinya itu keadaan mental terdakwa adalah tidak mengetahui dan sama sekali tidak bermaksud untuk melakukan suatu perbuatan pidana. Sungguhpun demikian, dia dipandang tetap bertanggung jawab atas terjadinya perbuatan yang terlarang itu, walaupun dia sama sekali tidak bermaksud untuk melakukan suatu perbuatan yang ternyata adalah kejahatan. Biasanya ini adalah untuk kejahatan-kejahatan kecil atau pelanggaran. Oleh beberapa penulis perbuatan pidana ini tidak dipandang sebagai perbuatan pidana dalam arti sebenarnya. Ia telah harus dipertanggungjawabkan hanya karena dipenuhinya unsur-unsur delik oleh perbuatannya, tanpa memeriksa keadaan mentalnya sebagai keadaan yang dapat meniadakan pengenaan pidana.”

Sering dipersoalkan, apakah *strict liability* itu sama dengan *absolute liability*. Mengenai hal itu ada dua pendapat. Pendapat pertama menyatakan *strict liability* merupakan *absolute liability*. Alasan atau dasar pemikirannya ialah seseorang yang telah melakukan perbuatan terlarang (*actus reus*) sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang sudah dapat dipidana tanpa mempersoalkan apakah si pelaku mempunyai kesalahan (*mens rea*) atau tidak. Jadi

seseorang yang sudah melakukan perbuatan pidana menurut rumusan undang-undang yang sudah melakukan perbuatan pidana menurut rumusan undang-undang harus atau mutlak dapat dipidana. Pendapat kedua menyatakan *strict liability* bukan *absolute liability*. Artinya, orang yang telah melakukan perbuatan terlarang menurut undang-undang tidak harus atau belum tentu dipidana. Kedua pendapat itu antara lain, dikemukakan juga oleh Smith dan Brian Hogan, yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief. Ada dua alasan yang dikemukakan oleh mereka, (Barda Nawawi, 1990:32-33) yaitu Suatu tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan secara *strict liability* apabila tidak ada *mens rea* yang perlu dibuktikan sebagai satu-satunya unsur untuk *actus reus* yang bersangkutan. Unsur utama atau unsur satu-satunya itu biasanya merupakan salah satu ciri utama, tetapi sama sekali tidak berarti bahwa *mens rea* itu tidak disyaratkan sebagai unsur pokok yang tetap ada untuk tindak pidana itu. Dalam kasus-kasus *strict liability* memang tidak dapat diajukan alasan pembelaan untuk “kenyataan khusus” (*particular fact*) yang menyatakan terlarang menurut undang-undang. Misalnya, dengan mengajukan “*reasonable mistake*”. Kita tetap dapat mengajukan alasan pembelaan untuk keadaan-keadaan lainnya. Di dalam Ilmu hukum pidana terdapat perbedaan pendapat mengenai doktrin *strict liability*. Sebagian pendapat menyatakan bahwa prinsip “tidak terdapat kesalahan sama sekali” harus dapat diterapkan, kecuali apabila diterapkan kesalahan

besar kepada si pelaku. Dipihak lain menyatakan bahwa penerapan strict liability harus dibuat persyaratan yang lebih ketat, tergantung dari kasus-kasus yang bersangkutan. (L. H . C Hulsman, 1984)

Mardjono Reksodiputro dalam salah satu tulisannya memberikan jalan keluar untuk membenarkan diterapkannya asas strict liability di Indonesia yang menganut system Eropa Continental, (Mardjono Reksodiputro,1994) yaitu : “Berhubung kita tidak mengenal ajaran *strict liability* yang berasal dari system hukum Anglo-Amerika tersebut, maka sebagai alasan pembenar dapat dipergunakan ajaran *feit materiel* yang berasal dari system hukum Eropa Kontinental. Dalam kedua ajaran ini tidaklah penting adanya unsur kesalahan. Ajaran *strict liability* hanya dipergunakan untuk tindak pidana ringan (*regulatory offences*) yang hanya mengancam pidana denda, seperti pada kebanyakan public welfare offences. Namun,karena kita telah mengambil alih konsep yang berasal dari system hukum yang berlainan akarnya kedalam system hukum di Indonesia, maka memerlukan ketekunan dari para ahli hukum pidana Indonesia untuk menjelaskan konsep ini dengan mengkaitkannya pada asas-asas yang sudah melembaga dalam hukum pidana Indonesia. Muladi mengatakan bahwa “jika hukum pidana harus digunakan untuk menghadapi masalah yang demikian rumitnya, sudah saatnya doktrin atas asas *strict liability* digunakan dalam kasus-kasus pelanggaran terhadap peraturan mengenai kesejahteraan

umum”. Pembuktian kesalahan dalam mempertanggungjawabkan pembuat bukan hal yang mudah (Hamzah Hetrik, 1996).

7. Pengertian dan Jenis-Jenis Narkotika

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, narkotika di definisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menurut Soerdjono Dirjosisworo mengatakan bahwa pengertian narkotika adalah “Zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain.

Narkotika digolongkan menjadi 3 kelompok yaitu :

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Narkotika digolongkan dalam tiga golongan:

- a. Narkotika golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini

digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Contoh : ganja, heroin, kokain, morfin, dan opium.

- b. Narkotika golongan II adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : petidin, benzetidin, dan betametadol.
- c. Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : kodein dan turunannya.

8. Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana khusus diatur KUHP hal tersebut dinyatakan secara tegas dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Hukum pidana khusus adalah hukum yang ditetapkan untuk golongan orang khusus atau yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan khusus, termasuk didalamnya hukum pidana militer (golongan orang-orang khusus) dan hukum pidana fiskal (perbuatan-perbuatan khusus) dan hukum pidana ekonomi. Disamping hukum pidana khusus ini, hukum pidana umum *ius commune* tetap berlaku sebagai hukum yang menambah *aanvullend rech*.

Dalam pidana khusus ini terdapat ketentuan-ketentuan yang dari ketentuan pidana umum yang menyangkut sekelompok orang atau perbuatan tertentu. Kekhususan dari hukum pidana khusus dapat dilihat adanya ketentuan mengenai dapat dipidana suatu perbuatan.

Jadi penyimpangan dari ketentuan umum ini yang merupakan ciri dari hukum pidana khusus. Gejala-gejala adanya pidana delik khusus menunjuk kepada adanya diferensiasi dalam hukum pidana, suatu kecenderungan yang bertentangan dengan adanya unifikasi dan ketentuan-ketentuan umum dari hukum pidana khusus mempunyai tujuan dan fungsi sendiri, akan tetapi asas-asas hukum pidana khususnya tiada pidana tanpa keesalahan tetap dihormati. Selain pembagian hukum pidana dalam hukum pidana yang dikodifikasi dengan hukum pidana yang tidak dikodifikasi ada pembagian lain adalah hukum pidana umum (*ius commune*) dan hukum pidana khusus (*ius singular* atau *ius speciale*). Hukum pidana umum dan hukum pidana khusus ini tidak boleh diartikan dengan bagian umum dan bagian khusus dari hukum pidana, karena memang bagian umum dari hukum pidana menurut ketentuan-ketentuan atau menurut ajaran-ajaran umum, sedangkan bagian khususnya memuat perumusan tindak-tindak pidana.

Narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakan dengan memasukkan kedalam tubuh. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-

lain. Masyarakat luas mengenal istilah narkotika yang kini telah menjadi fenomena berbahaya yang populer di tengah masyarakat kita. Ada pula istilah lain yang kadang digunakan adalah narkoba (narkotika dan obat-obatan berbahaya). Selain itu ada pula istilah yang digunakan oleh Departemen Kesehatan RI yaitu NAPZA merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya. Semua istilah diatas mengacu pada sekelompok zat yang mempunyai resiko kecanduan atau adiksi. Narkotika dan Psikotropika itulah yang secara umum biasa di kenal dengan Narkoba atau NAPZA. Namun karena hadirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang baru, maka beberapa pengaturan mengenai psikotropika dilebur ke dalam perundang-undangan yang baru.

Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-Undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya

akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkoba secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia (Supramono, 2001). Pelaku Tindak Pidana Narkoba dapat dikenakan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, hal ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

a. Sebagai pengguna

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 116 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan paling lama 15 tahun.

b. Sebagai pengedar

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomo 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun..

c. Sebagai produsen

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 113 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak sepuluh miliar rupiah.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memperoleh data agar dapat memenuhi atau mendekati kebenaran dengan jalan mempelajari, menganalisa dan memahami keadaan lingkungan ditempat dilaksanakannya suatu penelitian.

Dalam mencari kebenaran, maka dalam skripsi ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi yuridis positivis, yakni bahwa hukum identik dengan norma tertulis yang dibuat oleh yang berwenang yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selama ini hukum dibuat sebagai suatu sistem normatif yang bersifat otonom tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat (Soemitro Ronny Hanitjo, 1988:11).

B. Bahan Penelitian

Bahan-bahan hukum primer merupakan data yang berupa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal, hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian.

C. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini berbentuk perskiptif, yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran untuk memecahkan masalah-masalah tertentu dan penelitian yang bertujuan untuk memberikan solusi atas permasalahan tertentu secara praktis khususnya mengenai pengaturan asas *strict liability* dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

D. Tahapan Penelitian

a. Tahap Pendahuluan

Tahap ini, peneliti melaksanakan pengajuan usulan mengenai penelitian yang akan dilaksanakan dengan menyusun suatu proposal yang mengkaji pengaturan asas *strict liability* dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Kitab Undang–Undang Hukum Pidana

b. Tahap Pelaksanaan

Tahap ini peneliti melakukan pengumpulan bahan – bahan hukum dan sekiranya memiliki relevansi yang peneliti akan dapatkan dari norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang Serta bahan hukum yang peneliti akan coba dapatkan dari perpustakaan, kemudian mengkaji pengaturan asas *strict liability* dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Kitab Undang–Undang Hukum Pidana.

c. Tahap Akhir

Tahap ini peneliti melakukan analisis data yang telah diperoleh memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

E. Metode Pendekatan

Menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan Pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Dimana dalam penelitian ini menelaah menggunakan pendekatan penelitian hukum dari segi pendekatan perundang-undangan dan peneliti akan membandingkan antara pengaturan asas *strict liability* dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

F. Metode Analisis Data

Metode yang akan digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data-data yang telah dikumpulkan, akan dilakukan dengan metode deduktif. Yaitu cara analisis dari kesimpulan umum atau jeneralis yang diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan, dimana menganalisis asas strict liability yang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pengaturan Asas Strict Liability Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah menganut asas *Strict liability* atau sering diartikan juga sebagai pertanggungjawaban pidana ketat/terbatas. Hal itu berarti si pembuat sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat kesalahannya. Penerapan asas atau prinsip *strict liability* di dalam UU Narkotika tidak menyebutkan secara tertulis keberadaan asas atau prinsip didalam undang-undang tersebut, seperti juga KUHP tidak secara eksplisit merumuskan apa itu asas kesalahan dalam asas legalitas, akan tetapi ketentuan yang ada didalam pasalnya penerapannya dilakukan secara tidak langsung melalui ketentuan pidana yang diatur didalamnya.

2. Pengaturan Asas Strict Liability dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas “tidak pidana tanpa kesalahan” sebagai salah satu asas disamping asas yang lain yaitu asas “legalitas”.

Selanjutnya di dalam KUHP sama halnya seperti yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu terdapat beberapa pasal pelanggaran yang menganut asas *strict liability* sehingga tidak perlu dibuktikan apakah seseorang tersebut memenuhi unsur kesalahan atau tidak asalkan telah melanggar Undang-Undang.

3. Perbedaan dan Persamaa Pengaturan Asas Strict Liability Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Beberapa persamaan pengaturan asas atau prinsip *strict liability* dalam Undang-Undang Narkotika tidak menyebutkan secara tertulis keberadaan asas atau prinsip didalam undang-undang tersebut, seperti juga KUHP tidak secara eksplisit merumuskan apa itu asas kesalahan dalam asas legalits, akan tetapi ketentuan yang ada didalam pasalnya penerapannya dilakukan secara tidak langsung melalui ketentuan pidana yang diatur didalamnya, demikian juga tetap mengakui asas “tiada pidana tanpa kesalahan” sebagai salah satu asas yang fundamental. Kebijakan legislatif dalam menetapkan sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif senantiasa mengikuti perkembangan yang ada dalam masyarakat. *Strict liability* sendiri juga terdapat pada beberapa pasal pelanggaran di dalam KUHP sama halnya seperti yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seseorang yang melakukan pelanggaran tidak perlu di buktikan, apakah dia dengan sengaja atau dengan maksud

melanggar, yang terpenting selama tindakan pelaku memenuhi unsur-unsur dalam pasal sudah dapat di anggap sebagai pelanggaran.

Mengenai perbedaan pengaturan asas *strict liability* dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat pada pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana dalam ketentuan pidananya menganut *strict liability*, atau pertanggung jawaban tanpa harus dibuktikan kesalahan dari pelaku, kesalahannya hanya satu, karena tindakannya telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang mengancam tindak pidana tersebut. Lain halnya dengan dalam KUHP, dimana harus di buktikan unsur kesalahan dari pelaku, dimana juga ada asas, seseorang tidak dapat di pidana tanpa kesalahan.

B. SARAN

Diadakan pembaharuan terhadap KUHP yang merupakan acuan utama dari hukum pidana materil yang merumuskan atau mencantumkan ketentuan secara tegas mengenai kriteria pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana sekaligus pengakuan adanya penyimpangan terhadap asas kesalahan dalam menentukan pertanggungjawaban pidananya.

Untuk melakukan pembaharuan hukum pidana mengenai masalah sistem pertanggungjawaban pidana hendaknya tidak hanya menyandarkan pada asas-asas yang telah berlaku saat ini tetapi juga mengacu pada konsep *strict liability*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Abdurrahman, *Aneka Masalah Hukum Dalam Pembangunan Di Indonesia*, Alumni, Bandung: 1979.
- Andi Hamzah, *Pornografi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta; Bina Mulia, 1987.
- _____. *Asas-Asas hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. 2008.
- Barda Nawawi, *Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta: CV. Rajawali, 1990.
- Frances Russell & Christine Locke, *English Law and Language*, Cassed, 1992
- Hamzah Hatrik, SH, MH, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, cetakan pertama November 1996
- Hasbullah F. Sjawie. *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2013.
- Kartanegara Satochid, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu*, Balai Lektor mahasiswa, Tanpa Tahun.
- L. H. C Hulsman, *Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Perbandingan Hukum Pidana*, Penyadur, Soedjono Dirdjosisworo, Jakarta; CV: Rajawali Pers, 1984.
- Lamintang, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*; Leeboek Van Het Nederlanches Straftrecht, Bandung: Pionir Jaya, 1981.
- Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum . U niv Indonesia, Jakarta, 1994.
- _____, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi Dan Kejahatan*, Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Bima Aksara, 1993).
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Bandung: Alumni, 1998
- Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000..

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.

Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Cetakan Pertama. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982

Soedrajat Bassar, *Tindak-tindak Pidana Tertentu*, Bandung: Ghalian, 1999..

Sudarto, *Hukum Pidana*, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Tahun Akademik 1990-1991, 1990.

Supramono, G. *Hukum Narkotika Indonesia*. Djambatan, Jakarta, 2001.

Utrecht, *Hukum Pidana I*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986.

Wiryo Prodjodikoro, *Tindakan-Tindakan pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Erosco, 1986.

B. Jurnal:

Bambang Gunawan, *Asas Strict Liability Dalam Hukum Pidana Narkotika*, 2015

Fajar Yudi Arianto, Lilik Mulyadi, Sigt Setyadi, *Asas Strict Liability Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Universitas Airlangga, Vol 1 No.2, November 2018

C. Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika